



**PENETAPAN**

Nomor 111/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Register perkara Nomor 111/Pdt.G/2012/PA.TR. tanggal 26 Maret 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Bahwa pada tanggal 24 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/14/IX/2005, tertanggal 24 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau; |
| 2. | Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai layaknya suami-istri dan tinggal di rumah sewaan di Jalan Marsma Iswahyudi selaam 6 tahun, kemudian pindah di rumah sewaan sebagaimana tersebut di atas, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;  |
|    |  |



3.	Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
4.	Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka main judi dan pulanginya hingga larut malam bahkan pagi hari baru kembali ke rumah;
5.	Bahwa pada tanggal 15 Februari 2012 Tergugat mengaku pada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita dengan alasan karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan, dan dari pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
6.	Bahwa sejak tanggal 15 Februari 2012 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak kumpul suami isteri selama 1 bulan 10 hari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.	Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat;
3.	Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat dan penjelasan agar Penggugat berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, dan atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register Nomor 111/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 26 Maret 2012;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita



acara persidangan perkara ini, yang semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil, lalu Penggugat mengajukan permohonan mencabut perkara yang diajukannya dengan register nomor 111/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 26 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, maka untuk pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dan dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat dengan Register Perkara Nomor 111/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 26 Maret 2012 telah dicabut oleh Penggugat sendiri di muka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, maka menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 111/Pdt.G/2012/PA.TR dicabut;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Iskandar, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. serta Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim- Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.	Drs. Iskandar, S.H.
Ttd.	
Abdul Hamid, S.H.I.	
Panitera Pengganti	
Ttd.	
Dra. Emi Suzana	

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			

Rp.

191.000,00
------------

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)